



PENETAPAN

Nomor: 0045/Pdt.P/2018/MS-STR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Simping Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Perubahan Data Akta Nikah, yang diajukan oleh;

**M. DAHLAN BIN ABDUL KADIR**, Tanggal lahir 01 Juli 1960, Agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, beralamat di Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**HAMSI AH BINTI MUHAMMAD**, Tanggal Lahir 08 November 1959, Agama Islam, pendidikan D4, Pekerjaan PNS (Guru), beralamat di Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Perubahan Data Akta Nikah dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2018 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simping Tiga Redelong dengan Register Nomor: 0045/Pdt.P/2018/MS-STR tanggal 03 September 2018 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 1985, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 5 hal Penetapan No. 0045/Pdt.P/2018/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : MA1/22/6/V/67/85 tanggal 30 Agustus 1985;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Reronga Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah;
3. Bahwa pada Akta Nikah nama Pemohon I dan tempat tanggal lahir Pemohon I terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I seperti KTP, KK dan lain-lain.
4. Bahwa nama Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I tersebut, yakni nama Pemohon I tertulis DAHLAN BIN ABD. KADIR, sedangkan yang benar adalah M. DAHLAN BIN ABDUL KADIR dan tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis BL. Gele, 1965 sedangkan yang benar adalah Blang Gele, 01 Juli 1960;
5. Bahwa akibat dari kesalahan dalam penulisan tersebut, Pemohon I dan pemohon II dalam mengurus keberangkatan haji mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong guna dijadikan sebagai alat hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon I dan Tanggal lahir Pemohon I yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: MA1/22/6/V/67/85 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 30 Agustus 1985 dari **DAHLAN BIN**

Hal 2 dari 5 hal Penetapan No. 0045/Pdt.P/2018/MS-STR



**ABD. KADIR** menjadi **M. DAHLAN BIN ABDUL KADIR** dan tempat tanggal lahir Bl. Gele, 1965 menjadi Blang Gele, 01 Juli 1960;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau di kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

----Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 26 September 2018 Para Pemohon di persidangan memberikan keterangan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 0045/Pdt.P/2018/MS-STR, tanggal 03 September 2018 dengan alasan Para Pemohon merasa tidak perlu lagi untuk merubah data akta nikah tersebut;

Bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan No. 0045/Pdt.P/2018/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena Para Pemohon merasa tidak perlu lagi untuk merubah data akta nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya melalui pernyataan langsung di persidangan tanggal 26 September 2018 dengan alasan Para Pemohon merasa tidak perlu lagi untuk merubah data akta nikahnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 271 Rv. permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara Nomor: 0045/Pdt.P/2018/MS-STR telah dinyatakan dicabut oleh Para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 0045/Pdt.P/2018/MS-STR dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 4 dari 5 hal Penetapan No. 0045/Pdt.P/2018/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1440 Hijriyah Oleh ERTIKA URIE, S.HI, M.HI, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim yang bersidang dan dibantu oleh HIDAYATUL HADI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**HIDAYATUL HADI, SH**

**ERTIKA URIE, S.HI, M.HI**

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan Para Pemohon	: Rp.	130.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);